

Literasi Buku Saku Pedoman Corporal Punishment Untuk Guru-Guru SMA/SMK Negeri se-Blitar Raya Dalam Mengantisipasi Kekerasan di Sekolah

Vita Mahardhika^{1*}, Pudji Astuti², Emmilia Rusdiana³, Nurul Hikmah⁴, Gelar Ali Ahmad⁵

¹²³⁴⁵Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Email: vitamahardhika@unesa.ac.id¹, pudjiastuti@unesa.ac.id²,

emmiliarusdiana@unesa.ac.³, nurulhikmah@unesa.ac.⁴, gelarahmad@unesa.ac.id⁵

*Corresponding author: Vita Mahardhika¹

Info Artikel

Article History:

Received: August 12, 2022

Accepted: October 30, 2022

Published: November 17, 2022

Kata Kunci:

Corporal Punishment; Guru; Pendidikan

Keywords:

Corporal Punishment; Teacher; Education

Abstrak

Corporal punishment adalah hukuman yang diberikan untuk mendisiplinkan peserta didik dengan maksud memberikan rasa sakit tetapi tidak melukai, dengan tujuan membenahi atau mengontrol tingkah laku anak. Guru diberikan kewenangan untuk menjatuhkan corporal punishment, akan tetapi sedikit yang memahami bagaimana batasan dalam menjatuhkan corporal punishment kepada peserta didiknya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didiknya. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan literasi buku saku pedoman penjatuhan corporal punishment untuk guru-guru SMA/SMK Negeri se-Blitar Raya. Metode pelaksanaan pengabdian dilaksanakan dengan sarasehan dan diskusi dilanjutkan dengan tanya jawab. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah pada guru memahami tentang pengertian, tujuan, tata cara dan batasan dalam penjatuhan corporal punishment sehingga tidak berpotensi ada pengaduan dari orang tua peserta didik kepada aparat penegak hukum.

Abstract

Literacy Handbook of Corporal Punishment Guidelines for Senior High School/Vocational High School Teachers in Blitar Raya in Anticipating Violence in Schools

Corporal punishment is a punishment given to discipline students with the intention of giving pain but not injuring, with the aim of fixing or controlling the child's behavior. Teachers are given the authority to impose corporal punishment, but few understand how the limits are in imposing corporal punishment to their students. This is evidenced by the many cases of violence committed by teachers against their students. The purpose of this community



service is to provide pocket book literacy guidelines for imposing corporal punishment for state high school/vocational teachers throughout Blitar Raya. The method of implementing the service is carried out with workshops and discussions followed by questions and answers. The results obtained from this activity are that the teacher understands the meaning, purpose, procedures and limitations in imposing corporal punishment so that there is no potential for complaints from parents of students to law enforcement officials.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, masyarakat, keluarga, dan dirinya sendiri. Pengembangan potensi ini meliputi potensi spiritual, emosi, kepribadian, ketrampilan maupun kecerdasannya. Beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan dikemukakan oleh Siti Meichati dalam bukunya Wiji Suwarno yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan” menyatakan bahwa pendidikan adalah hasil peradaban suatu bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup bangsa yang berfungsi sebagai filsafat pendidikannya; suatu cita-cita dan tujuan yang menjadi motif; cara suatu bangsa berfikir dan berkelakuan yang dilangsungkan turun temurun (Suwarno, 2006). Menurut Driyakara pendidikan adalah pengembangan atau pemanusiaan manusia muda ke taraf insani (Dwiyakara, 1980).

Hakekat pendidikan merupakan proses pemanusiaan anak manusia dan manusia itu sendiri sepanjang hayatnya agar ia bermakna bagi kehidupannya sebagai seorang individu, anggota keluarga, masyarakat, bangsa dan bagi kemanusiaan. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam proses Pendidikan tersebut akan menuntun manusia untuk dapat mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuannya (Yaldi, 2020). Mendidik anak merupakan tanggung jawab orang tua, tetapi sekarang menjadi dialihkan pada sebagian institusi pendidikan baik fomal maupun informal (Windari, 2015).

Untuk menghasilkan lulusan yang bukan hanya tinggi tingkat pengetahuannya tetapi juga harus berkepribadian dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Demi mencapai tujuan yang dimaksud, guru sebagai fasilitator diharapkan mampu untuk memberikan pembekalan yang tepat bagi peserta didik (Rizqiyah et al., 2020). Selain itu, diperlukan aturan untuk memperlancar tugas pembelajaran dan membentuk kepribadian peserta didik agar berbudi pekerti. Dalam menegakkan aturan tersebut tidak dapat dihindari dari pemberian hukuman bagi peserta didik yang tidak disiplin. Hukuman ini yang disebut “corporal punishment”. Lebih jelasnya corporal

punishment adalah hukuman yang diberikan untuk mendisiplinkan peserta didik dengan maksud memberikan rasa sakit tetapi tidak melukai, dengan tujuan membenahi atau mengontrol tingkah laku anak. Penggunaan corporal punishment di sekolah sebagai metode mendisiplinkan atau mengendalikan perilaku siswa telah ada sejak zaman dulu di seluruh dunia (Gershoff, 2017).

Guru diberikan kewenangan untuk menjatuhkan corporal punishment, akan tetapi sedikit yang memahami bagaimana batasan dalam menjatuhkan corporal punishment kepada peserta didiknya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap peserta didiknya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) membeberkan sejumlah kasus kekerasan pada anak di sejumlah daerah saat pembelajaran tatap muka digelar. Pada tahun 2022 terdapat guru olahraga di SMPN Kota Surabaya melakukan kekerasan terhadap salah satu peserta didiknya di depan kelas saat pembelajaran. Masih di bulan Januari 2022 seorang guru SD di Sulawesi Tenggara dilaporkan ke polisi karena diduga menghukum belasan peserta didiknya dengan menyuruh mereka makan sampah plastik. Pada Februari 2022 seorang siswa SMP di Kabupaten Kupang dihukum benturkan kepala ke tembok kelas oleh gurunya (iNews.id, 2022).

Penjatuhan hukuman oleh guru pada peserta didik memang masih menjadi problem, karena hukuman memang dibutuhkan untuk membuat jera peserta didik yang tidak disiplin. Karena salah satu aspek penting yang harus dilakukan guru sebagai pendidik adalah mampu mengubah perilaku peserta didiknya dari perilaku negatif menuju perilaku yang lebih positif (Jennifer, 2010). Namun dalam menjatuhkan hukuman guru tidak boleh seenaknya sendiri, ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar hukuman dijatuhkan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Ketidaktahuan guru mengenai dasar-dasar penjatuhan hukuman, jenis hukuman apa yang sesuai untuk diterapkan pada peserta didiknya, dan akibat dari hukuman itu bagi peserta didiknya menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ketidaktahuan itu menimbulkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh guru pada peserta didiknya yang berujung pada pelaporan pidana. Oleh karena itu diperlukan pemahaman kepada guru-guru mengenai pedoman penjatuhan corporal punishment agar tujuan hukuman tersebut tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pendidikan.

Program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini, menitikberatkan pada literasi buku saku pedoman penjatuhan corporal punishment yang ditujukan kepada Guru-Guru SMA/SMK Negeri se-Blitar Raya. Buku saku pedoman penjatuhan corporal punishment merupakan luaran penelitian kami sebelumnya, sehingga kami merasa perlu untuk disosialisasikan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan PKM dilakukan dengan diskusi/sarasehan dan pelatihan kepada Guru-Guru SMA/SMK Negeri se-Blitar Raya. Diskusi/sarasehan dan pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Guru-Guru



SMA/SMK Negeri se-Blitar Raya makna corporal punishment, pentingnya corporal punishment, pedoman penjatuhan corporal punishment.

Adapun tahapan pelaksanaan PKM ini akan dimulai dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Guru-Guru SMA/SMK Negeri se-Blitar Raya.
2. Mendiskusikan terlebih dahulu materi yang dianggap kurang dipahami dan perlu untuk dijabarkan dalam PKM.
3. Memberikan *pre-test* pada guru-guru berkaitan dengan permasalahan yang telah ditentukan, untuk mengetahui dan menyamakan persepsi guru-guru berkaitan dengan topik yang akan dibahas.
4. Melakukan ceramah, sarasehan, diskusi dan juga pelatihan berkaitan dengan materi yang telah disepakati.
5. Mendiskusikan fakta-fakta di lapangan terkait khususnya terkait dengan permasalahan perilaku peserta didik sehingga dapat dijatuhkan corporal punishment.
6. Pada akhirnya kegiatan PKM ini ditutup dengan pemberian *post-test* pada guru-guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan PKM ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dalam rangka literasi buku saku pedoman penjatuhan corporal punishment dilaksanakan di SMA Negeri 3 Blitar diikuti oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan guru Bimbingan Konseling (BK)s seluruh SMA/SMK Negeri se-Blitar Raya dengan jumlah peserta 60 (enam puluh) orang. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan upacara pembukaan sambutan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar dan perkenalan tim PKM Universitas Negeri Surabaya.

Sebelum pelaksanaan PKM, tim melakukan observasi lapangan ke Blitar dengan narasumber sasaran adalah Ketua Lembaga Bantuan Hukum PGRI Wilayah Blitar, yang mempunyai tugas memberikan advokasi dan konsultasi hukum bagi para-Guru di wilayah Blitar jika berhadapan dengan hukum. Dari wawancara tersebut diperoleh data bahwa di wilayah Blitar ada beberapa guru yang berhadapan dengan hukum diantaranya terkait kasus penggelapan anggaran, praktek pungutan liar, kekerasan di sekolah, dan sebagainya.

Kegiatan literasi buku saku pedoman penjatuhan corporal punishment ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menggali lebih jauh persoalan guru di sekolah khususnya dalam hal pemahaman dan praktek penjatuhan corporal punishment kepada peserta didiknya. Sebelum menyampaikan materi, tim PKM membagikan pre test untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang corporal punishment, pertanyaan yang diajukan diantaranya apakah pengertian dan tujuan corporal punishment, dasar hukumnya, tata cara menjatuhkan corporal punishment dan sebagainya. Dari hasil pre test tersebut, diperoleh data 35 (tiga puluh lima) orang atau 58 (lima puluh delapan)

persen sudah memahami tentang corporal punishment. Sedangkan selebihnya belum memahami. Selanjutnya tim PKM menyampaikan materi diawali dengan peran dan kedudukan guru dan dilanjutkan dengan pembahasan corporal punishment.

Dalam pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen), Guru adalah sebagai tenaga professional pada jenjang pendidikan paud, dasar, dan menengah pada jalur pendidikan formal. Selain itu guru juga berkedudukan sebagai agen pembelajaran untuk mencapai tujuan dan meningkatkan pendidikan nasional. Sebagai guru professional dalam kegiatan belajar mengajar, seorang guru tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya sebagai orang yang ahli ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) akan tetapi juga seorang guru bisa berfungsi untuk bisa menanamkan nilai (*value*) serta bisa membangun karakter (*character building*) peserta didik secara berkelanjutan dan berkesinambungan (Arfandi & Samsudin, 2021).

Kompetensi dan peran penting seorang guru selain sebagai pendidik dan pengajar juga harus mempunyai peran sebagai pembimbing yaitu pembimbing dalam sebuah perjalanan yang mana harus berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta memiliki tanggungjawab demi kelancaran perjalanan tersebut (Nata, 2007), guru sebagai pemimpin yaitu guru memiliki kecakapan untuk mempengaruhi peserta didik agar bisa semangat dan aktif dalam kegiatan belajar mengajar guna terciptanya tujuan Pendidikan secara bersamaan (Arfandi, 2020) (Cahyani & Al-Fatih, 2020), sebagai model teladan bagi peserta didiknya yaitu peran guru dalam memberi suri tauladan kepada peserta didiknya, penting untuk diperhatikan dalam segala aktivitasnya, baik itu tutur kata, perbuatan pakaian yang digunakan, interaksi dengan masyarakat serta cara mengambil keputusan, guru sebagai anggota masyarakat, pendorong kreativitas, sebagai administrator, dan guru sebagai evaluator.



Gambar 1. Penyampaian materi ke-1



Peran dan Kedudukan Guru Dalam Pembelajaran

Kegiatan PKM dilanjutkan dengan penyampaian materi dengan topik corporal punishment. Pertama kali dijelaskan apakah yang dimaksud corporal punishment, corporal punishment adalah tindakan berupa hukuman yang dilakukan guru mengatasnamakan pendisiplinan terhadap peserta didik dengan menggunakan hukuman fisik atau psikis. Meskipun hukuman fisik atau psikis tersebut tidak diperlukan. Corporal punishment paling banyak dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya dengan menggunakan kekerasan dan sebagai alasan hendak mendisiplinkan. Hukuman yang diberikan dalam lingkungan pendidikan dibuat bukan untuk membalas dendam, akan tetapi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan peserta didik serta mencegah agar peserta didik lainnya tidak melakukan kesalahan yang sama.

Hukuman yang dijatuhkan pada peserta didik yang melanggar tata tertib haruslah diperbuat bukan asal saja. hukuman itu sendiri harus dapat memperbaiki kesalahan, jika hukuman tidak sesuai dan tidak dapat memperbaiki kesalahan, maka akan menimbulkan ketakutan dan tekanan batin bagi peserta didiknya. Jadi corporal punishment merupakan hukuman yang dijatuhkan untuk menegakkan kedisiplinan dan memberikan efek jera secara ringan pada peserta didik agar tidak mengulangi kesalahannya. Peraturan dibuat bukan untuk membatasi tingkah laku tetapi mendidik agar peserta didik melakukan hal yang semestinya.

Hukuman adalah tindakan yang sengaja diberikan oleh orang yang berwenang pada seseorang karena orang tersebut melakukan pelanggaran aturan yang berlaku. Adapun tujuan penjatuhan hukuman ada 3 (tiga) teori yaitu a) teori absolut atau teori pembalasan, berdasarkan teori ini hukuman dijatuhkan dengan tujuan pembalasan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Teori ini tentu saja tidak boleh dilakukan dalam dunia pendidikan; b) teori relatif atau teori tujuan yaitu memuat teori perbaikan, teori ganti kerugian, dan menakut-nakuti, dimana teori relative atau tujuan ini adalah untuk mencegah agar ketertiban di masyarakat atau dalam hal ini sekolah tidak terganggu; c) teori gabungan yaitu memuat teori perlindungan dimana membalas kesalahan pelaku dimaksudkan untuk melindungi masyarakat atau dengan menjatuhkan hukuman maka peserta didik lain akan terlindungi (E, 1958).

Dasar hukum mengenai penjatuhan hukuman bagi peserta didik yaitu pasal 14 huruf f UU Guru dan Dosen dan pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (PP Guru) mengatur bahwa (1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya; (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

Selain ketentuan dalam UU Guru dan Dosen serta PP Guru, diatur juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554/K/Pid/2013 yang secara substansial memberikan acuan bagi guru tidak dapat dipidana saat menjalankan profesinya dan/atau melakukan tindakan pendisiplinan pada siswa. Sedangkan dalam hal perlindungan guru dalam melaksanakan tugasnya juga telah diatur dalam pasal 40 ayat (1) UU Sisdiknas, pasal 39 ayat (1) UU Guru dan Dosen, pasal 49 ayat (1) dan pasal 42 PP Guru serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Dalam berbagai pengaturan tersebut terlihat bahwa guru dilindungi oleh peraturan perundangan-undangan dalam menjatuhkan hukuman demi membentuk kepribadian peserta didiknya. Namun jika guru dalam menjatuhkan hukuman melampaui batas, sehingga peserta didiknya mengalami luka fisik atau gangguan psikologi yang cukup serius sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan, maka tidak menutup kemungkinan perbuatan guru tersebut dapat diajukan ke proses pengadilan oleh orang tua peserta didik tersebut. Sebagai contoh kasus dugaan kekerasan di sekolah yang melibatkan seorang guru SMP Negeri 1 Campling Sampang, guru tersebut dilaporkan ke aparat penegak hukum karena memberi hukuman kepada 10 peserta didiknya dengan cara menjemur di terik sinar matahari di lapangan sekolahnya. Penyebabnya karena para siswa membuat kegaduhan di dalam kelas (Liputan6.com, 2022).

Kekerasan dalam interaksi belajar mengajar yang terjadi antara guru dan peserta didik terdiri dari kekerasan verbal, kekerasan dengan memberikan label kepada peserta didik, kekerasan dengan menggunakan benda, kekerasan dengan mengintimidasi siswa dan kekerasan fisik (Muis, 2017). Sedangkan pemicunya adalah faktor internal guru berupa gaya mengajar, gaya interaksi dan model pendisiplinan yang dipilih dan faktor eksternal berupa perilaku peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib misalnya berambut gondrong, baju tidak dimasukkan, membuat kegaduhan saat sedang belajar mengajar, tidak mengerjakan tugas dan sebagainya.

Penggunaan hukuman fisik sebagai sarana mendisiplinkan atau mengendalikan perilaku anak telah dilakukan manusia sejak lama (Murray A, 2001). Corporal punishment dianggap sebagai salah satu upaya paling efektif dalam hal mendidik anak yang dianggap nakal dan berperilaku menyimpang. Peranan hukuman dapat diberikan, apabila hukuman itu dapat menimbulkan kesadaran moril. Oleh karena itu hukuman tidak dapat dijatuhkan dengan sewenang-wenang, jika terpaksa menggunakan hukuman fisik maka harus memperhatikan sebagai berikut: 1) menghukum tidak boleh dalam keadaan dendam; 2) menghukum tidak boleh dalam keadaan marah; 3) hukuman harus sesuai dengan kesalahan; 4) hukuman tidak boleh memalukan anak/peserta didik. Hukuman fisik merupakan hukuman yang bersifat ultimum remidium (hukuman yang paling akhir dijatuhkan) setelah hukuman lain tidak merubah perilaku peserta didik menjadi lebih baik.



Gambar 2. Penyampaian materi ke-2 Corporal Punishment

Penjatuhan corporal punishment dapat mengakibatkan timbulnya dampak positif dan negative. Hal itu tergantung pada tujuan penjatuhan hukuman itu sendiri. Hukuman akan berdampak positif jika hukuman dijatuhkan dengan tujuan: 1) untuk memperbaiki peserta didik yang melanggar aturan agar menyadari kekeliruannya dan tidak mengulangi lagi; 2) melindungi peserta didik yang melanggar aturan agar tidak berperilaku yang menyimpang. Sebaliknya hukuman dapat mengakibatkan dampak negatif yaitu 1) hukuman dilakukan dengan sewenang-wenang sehingga menimbulkan rasa dendam dari peserta didik; 2) pelanggar menjadi pintar menyembunyikan kesalahannya; 3) menimbulkan rasa takut dan menjauhkan diri karena selalu merasa bersalah; 4) bekas hukuman nampak pada tubuh peserta didik misalnya digunduli, dipukul dan sebagainya; 5) mengeksploitasi tenaga peserta didik yang melanggar aturan sehingga peserta didik merasa kelelahan dan kehabisan tenaga. Menurut hasil penelitian Tamsil Muis, bahwa dampak kekerasan terhadap peserta didik beragam misalnya minder, sakit hati, marah, sedih, balas dendam. Yang paling banyak dirasakan peserta didik atas penjatuhan corporal punishment adalah sakit hati (Muis, 2017).

Dalam kegiatan PKM setelah penyampaian materi dilakukan sesi tanya jawab, pertanyaan peserta PKM diantaranya adalah penjatuhan corporal punishment menjadi hal yang tidak bisa dihindari karena karakteristik peserta didik yang beraneka ragam, ada yang patuh ada pula yang tidak patuh dengan melakukan pelanggaran yang bersifat ringan sampai berat. Bagaimana guru memberikan hukuman terhadap pelanggaran berat tetapi dengan menjatuhkan hukuman yang tidak berpotensi dilaporkan ke aparat penegak hukum. Dari pemateri menyampaikan bahwa pada dasarnya pihak dalam belajar mengajar adalah bukan hanya guru dan peserta didik, tetapi ada peran orang tua. Komunikasi dengan orang tua sangat diperlukan terlebih sosialisasi dan diskusi tentang peraturan sekolah beserta mekanisme penjatuhan hukumannya. Dengan demikian kesepakatan awal tentang peraturan sekolah telah didapat pihak sekolah dengan orang tua dan peserta didik, yang hal ini tentu akan meminimalisir pengaduan orang tua ke aparat penegak hukum.



Gambar 3. Sesi diskusi dan tanya jawab

Pada sesi terakhir kegiatan, dilakukan post test untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah dilakukan kegiatan PKM, dari hasil post test diketahui bahwa 100 persen peserta telah memahami pengertian, tujuan, tata cara penjatuhan corporal punishment. Dengan demikian kegiatan PKM menjadi sangat bermanfaat khususnya bagi peserta yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang seringkali dihadapkan pada problematika peserta didik yang tidak mematuhi peraturan sekolah. Selanjutnya tim PKM membagikan buku saku pedoman penjatuhan corporal punishment kepada seluruh peserta dengan harapan dapat dijadikan rujukan bacaan dalam penjatuhan corporal punishment.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil PKM yang dilakukan tim PKM, terdapat permasalahan kurangnya pemahaman guru tentang corporal punishment. Sehingga penjatuhan corporal punishment akan berpotensi dilaporkan kepada aparat penegak hukum oleh



orang tua peserta didik. Dalam kegiatan PKM ini, tim PKM Jurusan Hukum Universitas Negeri Surabaya berupaya memberikan literasi buku saku pedoman penjatuhan corporal punishment untuk para guru SMA/SMK Negeri se-Blitar Raya. Hukuman yang dijatuhkan pada peserta didik yang melanggar tata tertib haruslah diperbuat bukan asal saja. hukuman itu sendiri harus dapat memperbaiki kesalahan, jika hukuman tidak sesuai dan tidak dapat memperbaiki kesalahan, maka akan menimbulkan ketakutan dan tekanan batin bagi peserta didiknya. Kedisiplinan memerlukan ketegasan bukan kekerasan. Jadi corporal punishment merupakan hukuman yang dijatuhkan untuk menegakkan kedisiplinan dan memberikan efek jera secara ringan pada peserta didik agar tidak mengulangi kesalahannya. Peraturan dibuat bukan untuk membatasi tingkah laku tetapi mendidik agar peserta didik melakukan hal yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfandi. (2020). Implementasi Model Kepemimpinan Kontingensi dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 4(1), 100.
- Arfandi, & Samsudin, M. A. (2021). Peran Guru Profesional Sebagai Fasilitator dan Komunikator Dalam Kegiatan Belajar Mengajar. *Edupedia*, 5(2), 124-132.
- Cahyani, T. D., & Al-Fatih, S. (2020). Peran Muhammadiyah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di kota batu. *Justitia Jurnal Hukum*, 4(2), 117-123. <https://doi.org/10.21532/apfj.001.18.03.01.14.Volume>
- Dwiyakara. (1980). *Dwiyakara Tentang Pendidikan*. Yayasan Kanisius.
- E, U. (1958). *Hukum Pidana I*. Universitas Jakarta.
- Gershoff, E. T. (2017). School corporal punishment in global perspective: prevalence, outcomes, and efforts at intervention. *Psychology, Health & Medicine*, 22, 224-239.
- iNews.id. (2022). *KPAI Beberkan Kasus Kekerasan di Sekolah Selama 2022, Ada Guru Suruh Murid Makan Plastik*.
- Jennifer, D. (2010). *Motivating Student Using Positive Reinforcement. Education and Human Development Master's*.
- Liputan6.com. (2022). *Kasus Dugaan Kekerasan Guru Terhadap Murid di Sampang Berujung Damai*.
- Muis, T. (2017). Tindakan Kekerasan Guru Terhadap Siswa Dalam Interaksi Belajar Mengajar (Studi Kasus di SMAN Surabaya). *Jurnal Pendidikan*, 2(1), 72-76.
- Murray A, S. (2001). Prevalence, Societal Causes, And Trends in Corporal Punishment By Parents in World Perspective. *Jurnal Law and Contemporary Problems*, 73(1), 1.
- Nata, A. (2007). *Manajemen Pendidikan*. Kencana Prenada Media Grup.
- Rizqiyah, H., Warsono, & Jacky, M. (2020). Behavior Change through Reward and Punishment in School Programs. *The Indonesian Journal of Social Studies*, 4(2), 111-119.
- Suwarno, W. (2006). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. AR-RUZZ Media.
- Windari, R. (2015). Penggunaan Hukum Disiplin (Corporal Punishment) pada Anak di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal HukumPRIORIS*, 4(3), 303-328.
- Yaldi, D. (2020). The Effect of Reward, Punishment, Interpersonal Communication and Discipline: Economic Course for Social Students Context. *Ariati, Jumerli*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/utamax.v2i2.4069>

Vita Mahardhika, et.al

Literasi Buku Saku Pedoman Corporal Punishment untuk Guru-Guru SMA/SMK Negeri se-Blitar Raya dalam Mengantisipasi Kekerasan di Sekolah



**DEDIKASI
HUKUM**

Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat